

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA BANDUNG

A Warits ¹, Agustina Setiawan ², Dadan Kurnia ³

ABSTRACT

This article examines the effectiveness of the internal control system implemented by the Election Supervisory Body (Bawaslu) in supervising the 2024 Simultaneous Regional Head Election in Bandung City. The study is grounded in the empirical concern that the internal control system of Bawaslu Bandung City has not been fully effective in ensuring consistent, accountable, and risk-based electoral supervision. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The informants consisted of the Coordinator of the Violation Handling and Dispute Resolution Division of Bawaslu Bandung City, the Head of the Bandung City National Unity and Politics Agency, and representatives of candidate campaign teams. The analysis applies Budiani's effectiveness indicators, namely target accuracy, socialization, goal accuracy, and monitoring. The findings show that the internal control system has been conceptually aligned with the supervisory needs of the 2024 election, particularly through risk mapping, hierarchical coordination, and procedural supervision. However, its implementation remains uneven due to limited supervisory resources, varying capacities among ad hoc supervisors, weak cross-institutional data integration, limited external communication with election participants, and insufficient follow-up mechanisms. The article concludes that the effectiveness of Bawaslu's internal control system needs to be strengthened through risk-based supervision, continuous capacity building, integrated early-warning data, transparent communication, and more responsive monitoring mechanisms to enhance electoral integrity and public trust in local democracy.

Keywords: *Effectiveness, Internal Control System, Bawaslu, Election Supervision, Regional Head Election.*

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 merupakan agenda demokrasi lokal yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan daerah, tetapi juga menjadi ruang pengujian terhadap kualitas tata kelola pemerintahan, integritas penyelenggara pemilu, serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dalam penyelenggaraan Pilkada, pengawasan menjadi

elemen penting untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga yang bertugas melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses pemilihan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Bawaslu tidak cukup hanya bertumpu pada kewenangan formal dan prosedur pengawasan eksternal. Bawaslu juga memerlukan sistem pengendalian internal yang kuat agar setiap aktivitas pengawasan dapat berlangsung secara terarah, konsisten, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Sistem pengendalian internal menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan, sumber daya, prosedur kerja, mekanisme pelaporan, serta tindakan pengawasan berada dalam satu kerangka kerja yang mendukung pencapaian tujuan kelembagaan. Dalam tesis yang menjadi dasar artikel ini, sistem pengendalian internal dipahami sebagai bagian dari mekanisme tata kelola pengawasan pemilu yang berorientasi pada pengelolaan risiko, integritas, akuntabilitas, dan efektivitas kelembagaan.

Urgensi tersebut semakin kuat dalam konteks Kota Bandung. Sebagai wilayah perkotaan dengan tingkat heterogenitas sosial, kepadatan penduduk, mobilitas masyarakat, dan dinamika politik yang tinggi, Kota Bandung memiliki potensi kerawanan elektoral yang kompleks. Kompetisi politik lokal, penyebaran informasi politik melalui media digital, potensi pelanggaran kampanye, politik uang, pelanggaran administrasi, serta keterlibatan berbagai aktor politik menuntut Bawaslu Kota Bandung untuk memiliki sistem pengendalian internal yang tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan situasi lapangan.

Secara normatif, penyelenggaraan sistem pengendalian internal telah memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Bawaslu. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa pengendalian

internal harus diarahkan untuk memberikan keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi, ketaatan terhadap peraturan, pengamanan sumber daya, serta efektivitas pelaksanaan tugas. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan sistem pengendalian internal Bawaslu Kota Bandung masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama terkait ketepatan sasaran pengawasan, sosialisasi kepada jajaran pengawas, kesesuaian tujuan pengendalian, dan mekanisme pemantauan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dalam menerjemahkan aturan ke dalam praktik pengawasan yang nyata. Ketepatan sasaran masih menghadapi tantangan dalam menjangkau titik rawan pelanggaran secara merata. Sosialisasi belum sepenuhnya menghasilkan pemahaman yang seragam di antara pengawas. Ketepatan tujuan masih dibayangi kecenderungan administratif, sedangkan pemantauan belum sepenuhnya terintegrasi dengan tindak lanjut yang cepat dan strategis.

Berdasarkan fenomena tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: bagaimana efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal Bawaslu dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kota Bandung? Sejalan dengan itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal Bawaslu Kota Bandung dalam pengawasan Pilkada Serentak 2024, khususnya melalui indikator ketepatan sasaran, sosialisasi, ketepatan tujuan, dan pemantauan.

b. Kerangka Teori

Artikel ini menggunakan teori efektivitas dari Budiani (2007) sebagai landasan utama analisis. Efektivitas dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tesis ini, efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal Bawaslu dianalisis melalui empat indikator, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi, ketepatan tujuan, dan pemantauan. Ketepatan sasaran berkaitan dengan kesesuaian antara fokus pengawasan dan titik rawan pelanggaran. Sosialisasi menilai kemampuan

lembaga dalam menyampaikan informasi dan prosedur pengawasan kepada pihak internal maupun eksternal. Ketepatan tujuan melihat kesesuaian antara pelaksanaan pengendalian internal dengan tujuan pengawasan, sedangkan pemantauan berkaitan dengan tindak lanjut setelah kegiatan pengawasan dilaksanakan.

Selain efektivitas, kajian ini juga bertumpu pada konsep Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP merupakan proses pengendalian yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, taat aturan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks Bawaslu, SPIP menjadi instrumen tata kelola pengawasan pemilu yang berfungsi mengelola risiko, memperkuat integritas, dan menjaga akuntabilitas kelembagaan.

Konsep pengawasan juga digunakan untuk memahami peran Bawaslu dalam memastikan tahapan Pilkada berjalan sesuai aturan, prinsip keadilan, dan integritas demokrasi. Bawaslu dipahami sebagai lembaga pengawas pemilu yang memiliki fungsi pencegahan, penindakan, pengawasan, serta penyelesaian sengketa proses pemilihan. Sementara itu, Pilkada ditempatkan sebagai mekanisme demokrasi lokal untuk menghasilkan kepemimpinan daerah yang sah dan legitimate. Dengan demikian, efektivitas sistem pengendalian internal Bawaslu menjadi penting karena berhubungan langsung dengan kualitas pengawasan, kepercayaan publik, dan legitimasi penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Bandung.

c. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam proses, dinamika, dan makna efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal Bawaslu dalam pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Bandung. Sebagaimana ditegaskan Creswell (2016), penelitian kualitatif digunakan

untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dibangun oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial. Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk membaca efektivitas pengendalian internal tidak hanya sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai praktik kelembagaan dalam tata kelola pengawasan pemilu.

Objek penelitian ini adalah efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal Bawaslu Kota Bandung dalam pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024. Informan ditentukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan penguasaan informasi dan keterlibatan langsung dalam proses pengawasan, yaitu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Kota Bandung, Kepala Kesbangpol Kota Bandung, serta Tim Kampanye Perwakilan Pasangan Calon. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh bersifat kontekstual dan sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi sebagaimana model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu untuk memastikan bahwa temuan penelitian memiliki kredibilitas, konsistensi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui metode ini, artikel diarahkan untuk menghasilkan analisis yang sistematis mengenai efektivitas sistem pengendalian internal Bawaslu berdasarkan indikator ketepatan sasaran, sosialisasi, ketepatan tujuan, dan pemantauan.

2. PEMBAHASAN

Efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal Bawaslu Kota Bandung dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 menunjukkan bahwa pengendalian internal telah menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas pengawasan elektoral, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal pada tataran implementasi. Dalam kerangka artikel ini,

efektivitas tidak hanya dilihat dari keberadaan regulasi, prosedur, dan struktur kelembagaan, tetapi juga dari kemampuan Bawaslu Kota Bandung dalam mengarahkan sistem pengawasan agar tepat sasaran, tersosialisasi dengan baik, selaras dengan tujuan, serta didukung pemantauan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan fokus tesis yang menggunakan indikator Budiani (2007), yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi, ketepatan tujuan, dan pemantauan sebagai dasar analisis efektivitas.

Pada aspek ketepatan sasaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Bandung telah memiliki dasar konseptual yang cukup kuat dalam menetapkan sasaran pengawasan Pilkada Serentak 2024. Penentuan sasaran dilakukan melalui pemetaan kerawanan berdasarkan tahapan pemilihan, karakteristik wilayah, dan potensi pelanggaran yang mungkin muncul. Fokus pengawasan diarahkan pada tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan suara, serta penghitungan suara karena tahapan tersebut memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap pelanggaran kampanye, politik uang, pelanggaran administrasi, maupun potensi penyalahgunaan kewenangan. Dengan pendekatan tersebut, Bawaslu Kota Bandung telah menunjukkan orientasi pengawasan berbasis risiko, bukan sekadar pengawasan administratif yang bersifat rutin.

Namun demikian, ketepatan sasaran tersebut belum sepenuhnya efektif dalam pelaksanaan di lapangan. Keterbatasan jumlah pengawas, padatnya tahapan Pilkada, dan luasnya wilayah pengawasan menyebabkan tidak semua titik rawan dapat diawasi secara merata. Beberapa wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi membutuhkan intensitas pengawasan yang lebih besar, tetapi kapasitas operasional Bawaslu belum selalu mampu mengimbangi kebutuhan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan pengawasan dan kemampuan implementasi. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, ketepatan sasaran tidak cukup hanya ditentukan melalui dokumen pemetaan risiko, melainkan juga harus didukung oleh alokasi sumber daya, koordinasi lintas tingkatan, dan kemampuan membaca dinamika politik lokal secara cepat.

Temuan lain menunjukkan bahwa ketepatan sasaran pengawasan juga dipengaruhi oleh integrasi data dan koordinasi lintas institusi. Pemerintah daerah melalui Kesbangpol memiliki sistem deteksi dini terhadap potensi kerawanan sosial-politik, sedangkan Bawaslu memiliki pemetaan kerawanan elektoral. Akan tetapi, kedua sistem tersebut belum sepenuhnya terhubung secara optimal. Akibatnya, terdapat potensi perbedaan persepsi antara Bawaslu dan pemangku kepentingan pemerintahan daerah dalam menilai tingkat kerawanan suatu wilayah atau aktivitas politik tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal Bawaslu tidak hanya merupakan persoalan internal kelembagaan, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas sinergi antarlembaga dalam ekosistem pemerintahan daerah.

Pada aspek sosialisasi, Bawaslu Kota Bandung telah melaksanakan sosialisasi sistem pengendalian internal secara berjenjang melalui rapat koordinasi, bimbingan teknis, pembekalan pengawas, serta penyampaian regulasi kepada jajaran Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, dan pengawas di tingkat bawah. Sosialisasi tersebut mencakup pemetaan kerawanan, alur pengawasan, mekanisme pelaporan, standar penanganan pelanggaran, dan pengendalian risiko pada setiap tahapan Pilkada. Secara kelembagaan, hal ini menunjukkan adanya upaya membangun kesamaan pemahaman agar pengawas memiliki pedoman kerja yang relatif seragam.

Meskipun demikian, efektivitas sosialisasi belum sepenuhnya merata. Pengawas ad hoc memiliki latar belakang, pengalaman, dan kapasitas yang berbeda-beda, sehingga pemahaman terhadap instrumen pengendalian internal juga bervariasi. Sebagian pengawas mampu memahami prosedur pengawasan secara baik, tetapi sebagian lainnya masih cenderung memahami pengendalian internal sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai instrumen strategis untuk mencegah dan mengendalikan risiko pelanggaran. Keterbatasan waktu pelatihan, padatnya agenda Pilkada, serta cepatnya perubahan pedoman teknis turut memperkuat ketimpangan pemahaman tersebut. Dalam konteks ini, sosialisasi belum sepenuhnya menjadi proses internalisasi nilai, tetapi masih dominan sebagai proses penyampaian informasi.

Sosialisasi juga belum cukup menjangkau pemangku kepentingan eksternal, terutama peserta Pilkada. Dari sisi peserta, standar pengawasan dan prioritas pengendalian internal sering kali baru diketahui setelah terjadi penertiban atau penindakan. Kondisi ini dapat menimbulkan persepsi ketidakpastian dan ketidakseragaman perlakuan. Padahal, dalam tata kelola pemilu yang demokratis, sosialisasi tidak hanya penting bagi pengawas, tetapi juga bagi peserta Pilkada agar mereka memahami batasan, standar, dan konsekuensi hukum dari setiap tindakan politik. Dengan demikian, sosialisasi sistem pengendalian internal perlu diperluas dari model internal kelembagaan menuju model yang lebih partisipatif, komunikatif, dan transparan.

Pada aspek ketepatan tujuan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan sistem pengendalian internal Bawaslu Kota Bandung secara normatif telah selaras dengan mandat pengawasan Pilkada. Sistem ini diarahkan untuk mencegah pelanggaran, mengelola risiko, menjaga objektivitas pengawasan, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan proses penanganan pelanggaran dan sengketa berjalan sesuai ketentuan. Dalam kerangka pemerintahan, tujuan tersebut relevan karena pengawasan Pilkada tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis kepemiluan, tetapi juga berdampak pada stabilitas politik, ketertiban umum, dan legitimasi pemerintahan daerah.

Namun, pencapaian tujuan tersebut belum sepenuhnya optimal. Terdapat kesenjangan antara tujuan normatif yang dirumuskan dengan capaian implementatif di lapangan. Kesenjangan tersebut terlihat dari belum meratanya kualitas pengawasan, perbedaan intensitas penindakan antarwilayah, dan keterbatasan kapasitas sumber daya pengawas. Dalam beberapa kasus, orientasi pengendalian internal masih cenderung administratif, misalnya lebih menekankan kelengkapan laporan, format dokumen, dan pemenuhan prosedur formal, sementara tujuan substantif seperti pencegahan pelanggaran, perlindungan hak pilih, dan mitigasi politik transaksional belum selalu menjadi fokus utama. Tesis ini juga menegaskan bahwa kesenjangan tujuan tersebut muncul karena keberhasilan

pencapaian tujuan tidak hanya ditentukan oleh rumusan normatif, tetapi juga oleh kemampuan sistem pengendalian internal dalam mengendalikan perilaku aparatur secara konsisten di tengah dinamika sosial-politik yang kompleks.

Ketepatan tujuan juga membutuhkan integrasi yang lebih kuat dengan kebutuhan pemerintahan daerah. Tujuan pengawasan Bawaslu seharusnya tidak berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas demokrasi lokal. Dalam konteks Kota Bandung yang memiliki karakter politik perkotaan, mobilitas tinggi, dan aktor politik yang beragam, pengendalian internal perlu diarahkan untuk menghasilkan pengawasan yang adaptif, substantif, dan responsif. Artinya, sistem pengendalian internal harus mampu menghubungkan kepatuhan regulatif dengan kebutuhan faktual di lapangan.

Pada aspek pemantauan, Bawaslu Kota Bandung telah melaksanakan pemantauan melalui laporan berjenjang, supervisi, koordinasi harian, penggunaan media komunikasi digital, dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan. Pemantauan ini penting karena menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa pengawasan tidak berhenti pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga dilanjutkan dengan evaluasi dan tindak lanjut. Dalam prinsip sistem pengendalian internal, pemantauan merupakan komponen yang menentukan apakah kelemahan pelaksanaan dapat segera diketahui, diperbaiki, dan dicegah agar tidak berulang.

Akan tetapi, efektivitas pemantauan masih menghadapi beberapa hambatan. Laporan pengawasan dari tingkat lapangan belum selalu sinkron dengan temuan faktual masyarakat. Eskalasi informasi dari tingkat kelurahan atau kecamatan ke tingkat kota dalam beberapa situasi juga belum berlangsung cepat. Selain itu, tindak lanjut atas laporan dan rekomendasi pengawas lapangan belum selalu berjalan konsisten. Masalah ini menunjukkan bahwa pemantauan belum sepenuhnya berfungsi sebagai feedback loop yang kuat dalam pengambilan keputusan pengawasan. Pemantauan masih cenderung berfokus pada pengumpulan informasi, sementara analisis strategis dan tindak lanjut kelembagaan masih perlu diperkuat.

Keterbatasan sumber daya pengawas, tingginya beban pengawasan di wilayah perkotaan, serta perbedaan kapasitas antarwilayah menyebabkan hasil pemantauan belum selalu ditindaklanjuti secara proaktif dan merata. Dari sudut pandang governance, efektivitas pemantauan tidak hanya ditentukan oleh mekanisme internal Bawaslu, tetapi juga oleh kemampuan mengintegrasikan hasil pemantauan dengan sistem tata kelola pemerintahan daerah, termasuk integrasi data, penyelarasan indikator, dan koordinasi kebijakan lintas aktor. Karena itu, pemantauan perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi, sistem pelaporan berbasis data, supervisi langsung, dan mekanisme tindak lanjut yang lebih cepat.

Secara keseluruhan, efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal Bawaslu Kota Bandung dalam pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 dapat dinilai telah berjalan pada level normatif dan konseptual, tetapi belum sepenuhnya optimal pada level operasional dan substantif. Bawaslu telah memiliki kerangka pengendalian, pemetaan risiko, prosedur sosialisasi, tujuan kelembagaan, dan mekanisme pemantauan. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya, ketimpangan pemahaman pengawas ad hoc, lemahnya integrasi lintas institusi, belum optimalnya komunikasi eksternal, serta belum kuatnya tindak lanjut berbasis hasil pemantauan. Dengan demikian, penguatan sistem pengendalian internal Bawaslu Kota Bandung perlu diarahkan pada pengawasan berbasis risiko, peningkatan kapasitas pengawas, integrasi data lintas sektor, transparansi standar pengawasan, dan pemantauan yang lebih responsif agar kualitas pengawasan Pilkada semakin akuntabel, adil, dan dipercaya publik.

3. PENUTUP

a. Kesimpulan

Penyelenggaraan sistem pengendalian internal Bawaslu Kota Bandung dalam pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 telah berjalan cukup efektif pada

tataran normatif, tetapi belum sepenuhnya optimal pada tataran implementatif. Secara kelembagaan, Bawaslu telah memiliki dasar pengawasan melalui pemetaan kerawanan, struktur pengawasan berjenjang, mekanisme sosialisasi, tujuan pengawasan yang jelas, serta sistem pemantauan. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya pengawas, belum meratanya pemahaman pengawas *ad hoc*, lemahnya integrasi data lintas institusi, serta belum konsistennya tindak lanjut hasil pemantauan.

Dilihat dari indikator ketepatan sasaran, pengawasan telah diarahkan pada tahapan dan wilayah rawan, tetapi belum sepenuhnya merata. Pada indikator sosialisasi, Bawaslu telah melakukan pembinaan internal, namun pemahaman pengawas belum seragam dan komunikasi kepada peserta Pilkada masih terbatas. Pada indikator ketepatan tujuan, sistem pengendalian internal telah sesuai dengan mandat pengawasan, tetapi praktiknya masih cenderung administratif. Sementara itu, pada indikator pemantauan, mekanisme laporan dan evaluasi telah berjalan, namun belum sepenuhnya menjadi dasar pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, efektivitas sistem pengendalian internal Bawaslu Kota Bandung perlu diperkuat agar lebih adaptif, substantif, dan berbasis risiko.

b. Saran

Bawaslu Kota Bandung perlu memperkuat sistem pengendalian internal berbasis risiko melalui integrasi pemetaan kerawanan, data sosial-politik, dan informasi lapangan secara lebih cepat dan akurat. Koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Kesbangpol dan unsur terkait, juga perlu ditingkatkan agar sistem deteksi dini dapat mendukung ketepatan sasaran pengawasan. Selain itu, sosialisasi perlu dilakukan secara lebih berkelanjutan dan terbuka, tidak hanya kepada jajaran pengawas, tetapi juga kepada peserta Pilkada, partai politik, tim kampanye, masyarakat, dan media. Penguatan kapasitas pengawas *ad hoc* juga penting agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu membaca risiko, mencegah pelanggaran, dan menindaklanjuti temuan secara tepat. Terakhir, pemantauan perlu didukung teknologi informasi dan mekanisme tindak

lanjut yang lebih responsif agar hasil pengawasan benar-benar berkontribusi terhadap integritas Pilkada dan kepercayaan publik.

REFERENSI

Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 2(1), 49–57.

Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Ravianto, J. (2014). *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta: Binaman Aksara.

Steers, R. M. (1980). *Organizational Effectiveness: A Behavioral View*. Santa Monica: Goodyear Publishing Company.

Wiyono. (2007). *Manajemen Kinerja Organisasi Publik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Yamit, Z. (2003). Kinerja pengawas pemilu dalam perspektif kepatuhan prosedural. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(1), 41–58.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.